

Pemenuhan Layanan Pendidikan bagi Peserta Didik Penghayat Kepercayaan (*Indigenous Religion*) di DIY (Studi Kasus Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022)

Tri Noviana

Program Studi Magister Manajemen Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Abstract

This research was conducted to determine the impact of the Constitutional Court Decision No.97 of 2016 and Ministerial Regulation No. 27 of 2016 concerning educational services for followers of faith in Gunungkidul. The problem of discrimination experienced by adherents continues to occur. This study used a simple random sampling methodology in addition to a participatory research survey by distributing 292 questionnaires to 292 people who had changed the KTP column for adherents of belief. The results of this study illustrate that after more than 4 years of Permendikbud No. 27 of 2016 issued in the Gunungkidul district, no one has access to internal education services. So that the provincial and district governments still have to work hard to socialize widely, as well as implementing and overseeing Permendikbud No. 27 of 2016 and Guidelines for the Implementation of Education Services for Belief in God Almighty in the Education Unit. It is appropriate for the provincial and district governments together with the spiritual organizations at the provincial and district levels to carry out data collection on internal students and to prepare natural educators for internal students for the sake of good educational public services for adherents.

Keywords: Adherents Of Belief, Fulfillment Of Education, Identification, Constitutional Court's Decision

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak Putusan MK No.97 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri No. 27 Tahun 2016 tentang layanan pendidikan bagi penghayat kepercayaan di Gunungkidul. Permasalahan diskriminasi yang dialami oleh penghayat masih terus terjadi. Penelitian ini menggunakan metodologi simple random sampling selain itu *survey participatory research* dengan menyebarkan 292 kuesioner kepada 292 orang yang sudah mengubah kolom KTP Penghayat Kepercayaan. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa setelah 4 tahun lebih Permendikbud No. 27 Tahun 2016 diterbitkan wilayah kabupaten gunungkidul belum ada yang mengakses layanan pendidikan penghayat. Sehingga Pemerintah provinsi dan kabupaten masih harus bekerja keras untuk mensosialisasikan secara luas, sekaligus melaksanakan dan mengawal Permendikbud No. 27 Tahun 2016 serta Pedoman Implementasi Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan tersebut. Sudah selayaknya Pemerintah provinsi dan kabupaten bersama organisasi penghayat di tingkat provinsi dan kabupaten melaksanakan pendataan peserta didik penghayat serta mempersiapkan penyuluh penghayat bagi peserta didik penghayat demi layanan publik pendidikan yang baik bagi penghayat.

Kata Kunci: Penghayat Kepercayaan, Pemenuhan Pendidikan, Identifikasi, Putusan Mahkamah Agung

PENDAHULUAN

Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 memiliki implikasi positif terhadap kehidupan para penghayat kepercayaan. Mereka memiliki kesempatan yang semakin terbuka untuk mengakses pelayanan negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan (Hannan, 2022; Viri & Febriany, 2020). Meski demikian, masih ada tantangan yang masih dihadapi penghayat kepercayaan, yaitu sebutan yang belum hilang terhadap identitas keyakinan mereka dalam berbagai istilah yang merujuk kepada mereka, seperti kepercayaan, kebatinan, agama leluhur, atau agama asli (Abdulla, 2018; Davies & Thate, 2017a; Laelafitrianisahronie, 2021; Maarif, 2012; Nalle, 2021; Patty, 1986; Sutarto, 2006; Swazey, 2017;

Woodhead & Catto, 2009). Tidak jarang kelompok-kelompok penghayat kepercayaan juga disebut sebagai kelompok sempalan atau kelompok bermasalah (Noorbani, 2020), bahkan komunitas mereka “sekadar” disebut sebagai organisasi atau paguyuban (Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, 2017). Berbagai sebutan ini tidak lepas dari ketidaktegasan dalam kebijakan agama yang dipegang oleh Pemerintah Indonesia.

Putusan MK terhadap penghayat Kepercayaan adalah kabar yang menggembirakan, namun Pemerintah Indonesia, termasuk parlemennya, cenderung mempertahankan status quo dalam memandang relasi antara negara dan agama. Di satu sisi negara ingin berada

dalam posisi netral dalam memandang agama, jika tidak ingin disebut sekuler, namun di sisi lain ingin tetap mempertahankan prinsip-prinsip negara-agama yang sayangnya cenderung berpihak kepada nilai mayoritas. Akibatnya, timbul konflik pandangan di antara kelompok nasionalis sekuler dan kelompok agama dalam memaknai peran negara dalam melindungi hak-hak kelompok minoritas, khususnya kelompok Kepercayaan. Kelompok ini pada akhirnya diposisikan sebagai lebih rendah kedudukannya oleh kelompok-kelompok agama. Karena konflik antara dua kelompok politik ini —nasionalis dan religius— dikelola atas dasar pertimbangan kekuatan yang setara, pemerintah cenderung mengembangkan standar ganda dalam menangani masalah hubungan antara agama dan kepercayaan. (Haryanto, 2018; Lukito, 2017; Nalle, 2021; Ropi, 2017).

Pendidikan adalah salah satu hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Penghayat sebagai bagian dari Warga Negara Republik Indonesia dengan keyakinannya memiliki agama lokal yang kemudian secara resmi diberi sebutan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sudah seharusnya mendapat hak yang sama dan setara dengan warga negara lainnya. Untuk memenuhi hak penghayat atas pendidikan, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang secara khusus mengatur tentang layanan pendidikan bagi peserta didik penghayat. Peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 (Permendikbud No. 27 Tahun 2016) tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan. Kemudian pada tahun 2017 melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Tradisi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan telah mengeluarkan Pedoman Implementasi Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan.

Permasalahan eksklusi sosial yang terjadi pada kelompok penghayat kepercayaan masih terus terjadi yang berdampak pada diskriminasi terhadap pemenuhan hak sipil masih minim. Perjuangan kelompok penghayat kepercayaan tidak berhenti pasca putusan MK November 2017. Pelbagai tantangan sudah menunggu untuk segera diselesaikan dan dihadapi oleh seluruh pihak. Bahkan resistensi dari berbagai kelompok masyarakat muncul sesaat setelah putusan JR. Dalam implementasinya masih banyak diskriminasi yang masih dialami kelompok penghayat kepercayaan baik dari sisi adminduk, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa bertujuan untuk melayani peserta didik Penghayat Kepercayaan disekolah. Situasi ini membuat banyaknya diskriminasi dan minim akses layanan publik menambah situasi rentan bagi komunitas seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, terbatasnya ruang berjejaring, semakin terpinggirkan dan tertinggal dari perkembangan masyarakat dan membuat penghayat semakin terpuruk. Selain itu adanya ancaman dan penolakan dilingkungan yang menyebabkan kekhawatiran dan ketidak nyamanan menjalankan ibadah dan ritual keyakinannya, menguatnya stigma negatif atau dianggap sesat/musyrik oleh masyarakat, sangat berdampak pada hilangnya kepercayaan diri, rentannya keberlangsungan regenerasi dan keberadaan komunitas penghayat yang semakin turun dan berkurang. Menurut data dari MLKI DIY, pada tahun 2022 ini keberadaan Penghayat mengalami penurunan yang awalnya jumlahnya 41 paguyuban tahun ini menjadi 40 paguyuban.¹

Yayasan LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial) bersama dengan Jaringan Masyarakat Sipil lainnya terus berupaya melakukan pendampingan mulai dari membekali kapasitas, menghubungkan penghayat dengan CSO, akademisi, jurnalis, Jaringan inklusi (jarik rogo dan jarik handayani), Lembaga lintas iman, untuk bersama-

sama terlibat dalam kampanye dan advokasi kebijakan yang berbasis HAM dan KBB di DIY dan Nasional, dan melakukan upaya-upaya counter narasi dan membuat narasi damai bahwa Penghayat bagian dari Indonesia,serta melakukan riset untuk menulis policybrief tentang “Situasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penghayat Pasca 4 Tahun Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 secara studi kasus berada di Kabupaten Gunungkidul DIY”. Sudah lebih dari 4 tahun sejak Permendikbud No.

27 Tahun 2016 tersebut diterbitkan, namun dalam prakteknya anak penghayat yang mengakses pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan pendidikan masih sangat minim. Dalam studi kasus di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta dari 292 orang penghayat yang telah mengubah KTP-nya menjadi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baru ada 3 peserta didik penghayat yang berupaya untuk mendapatkan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ketiganya berada di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak ada anak penghayat di Kabupaten Gunungkidul yang mendapatkan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada satu pun anak penghayat yang mendapatkan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah 292 orang penghayat yang ber-KTP penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ironisnya Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten terbanyak yang sudah mengubah KTP dalam kolom agamanya dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di DIY.

RUMUSAN MASALAH

Permasalahan layanan publik bidang pendidikan bagi anak penghayat di Kabupaten Gunungkidul Daerah

Istimewa Yogyakarta (DIY) yang teridentifikasi pasca diterbitkannya Permendikbud No. 27 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada anak penghayat yang mendapat layanan publik bidang pendidikan di Kabupaten Gunungkidul. Peraturan tentang pendidikan bagi penghayat dalam satuan pendidikan sudah ada dan dituangkan dalam Permendikbud No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan.² Meski demikian, baru ada tiga (3) anak penghayat di Kabupaten Gunungkidul DIY yang mengajukan diri untuk mendapatkan pendidikan Kepercayaan Terhadap Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Dua diantaranya bersekolah di SMK Negeri 1 Kasihan dan berhasil mendapatkan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan 1 orang yang bersekolah di Kabupaten Gunungkidul tidak berhasil mendapatkan pendidikan Kepercayaan dikarenakan orang tua peserta didik menginginkan penyuluh penghayat yang mengajar bertuliskan sebagai Penghayat dalam kolom agama di KTP-nya. Dari 6 penyuluh penghayat di DIY tidak semua bertuliskan sebagai Penghayat dalam kolom agama di KTP-nya dan yang ber-KTP Penghayat tidak ada yang sanggup untuk mengajar di Kabupaten Gunungkidul³. Di tingkat SD dan SMP juga belum ada peserta didik yang mendapatkan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Belum terpenuhinya kebutuhan Penyuluh Penghayat. Di daerah Istimewa Yogyakarta baru ada 6 orang yang menjadi Penyuluh Penghayat dan keenamnya berdomisili di seputaran Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman yang secara geografis relatif dekat dan mudah dijangkau antar ketiga kabupaten/kota tersebut. Ketika ada kebutuhan Penyuluh Penghayat di Kabupaten Gunungkidul ada

kendala geografis yang jauh dan sulit dijangkau oleh para Penyuluh Penghayat DIY.

3. Syarat dan Proses untuk menjadi Penyuluh tidak mudah.

Minimnya penyuluh penghayat di DIY terkait dengan sulitnya syarat dan proses untuk menjadi Penyuluh. Syarat untuk menjadi Penyuluh Penghayat harus sarjana, sedangkan penghayat yang menempuh jenjang S1 masih sangat sedikit.

4. Belum ada kejelasan terkait Kesejahteraan Penyuluh Penghayat.

Honor Penyuluh Penghayat di DIY saat ini berdasar pada kemampuan masing-masing sekolah dalam mengalokasikan anggarannya.

5. Belum ada kesiapan mental anak penghayat dan orang tua anak penghayat.

Masih minimnya anak penghayat dan orang tua anak penghayat yang mengajukan permohonan ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa salah satunya dikarenakan anak penghayat dan orang tua anak penghayat belum siap secara mental untuk mengakses pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini disebabkan pendapat miring masyarakat bahwa Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak memiliki agama. Sedangkan orang tua anak penghayat memikirkan masa depan anaknya, apakah dengan identitas sebagai Penghayat dan menempuh pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak terhambat masa depannya apabila ingin menjadi Aparat Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan menjadi Polisi. Kekhawatiran orang tua juga terkait pernikahan anaknya kelak apabila terdapat beda keyakinan. Di samping itu orang tua anak penghayat juga mempertimbangkan kondisi psikis anak apabila mendapat penindasan, perundungan, atau pengintimidasian (bahasa Inggris: bullying) dari teman,

lingkungan sekolah, dan masyarakat ketika secara jelas menyatakan identitasnya sebagai penghayat dan mengajukan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ke sekolah. Dengan berbagai kekhawatiran di atas, bahkan ada orang tua anak penghayat yang tidak menyampaikan secara terbuka keyakinannya sebagai Penghayat kepada anaknya.

6. Ada persyaratan legalisasi organisasi penghayat.

Aliran kepercayaan yang dilayani oleh sekolah adalah aliran kepercayaan yang organisasinya sudah legal dan diakui pemerintah.

7. Masih sangat minimnya data berupa rekap sementara peserta didik penghayat di Provinsi DIY. Dari total 5.017 peserta didik penghayat seluruh Indonesia, data rekap di DIY menunjukkan hanya ada dua (2) orang peserta didik yaitu satu (1) orang tingkat TK/PAUD dan satu (1) orang tingkat SD/MI.⁴

METODOLOGI

Kajian mengenai kemunculan kelompok Kepercayaan di Indonesia menyoroti peran kemunculan mereka sebagai bentuk revivalisme yang merespons kondisi sosial yang sangat kacau. Kekacauan ini bisa berupa represi seperti yang dihadapi oleh para penghayat sejak akhir dekade 1960an hingga medio 1980an saat stabilitas politik lebih utama demi pembangunan ekonomi (Patty, 1986) atau dapat juga sebagai akibat terbukanya kran kebebasan setelah represi politik panjang dan respons terhadap globalisasi (Reuter, 2009). Dalam pola revivalis ini, kemunculan mereka bertujuan untuk menegaskan identitas mereka dan diperlakukan setara sebagai warga negara. Kemunculan mereka ini sayangnya tidak jarang mendapatkan respons yang kurang baik dari lingkungan sekitar di mana mereka berada.

Berbagai kajian menunjukkan bagaimana penghayat Kepercayaan menghadapi berbagai tantangan serta hambatan dalam bersosialisasi. Bersamaan dengan

kemunculan mereka pasca Reformasi 98, bermunculan pula berbagai kelompok keagamaan dalam bentuknya yang konservatif. Kelompok-kelompok ini muncul dengan tujuan memaksakan penerapan ajaran agama yang dianggap murni dan benar sesuai ajaran agama dalam pandangan mereka. Kelompok-kelompok keagamaan konservatif ini yang kerap memojokkan kelompok Kepercayaan dan para penghayatnya (Abdulla, 2018; Davies & Thate, 2017; Fealy & Ricci, 2019; Mietzner & Muhtadi, 2018; Nalle, 2021; Nurish et al., 2021; Pratama, 2022; Yunus et al., 2020). Aspek mendasar dari tantangan dan hambatan yang mereka hadapi adalah masih tidak jelasnya definisi agama yang dipegang oleh negara sebagai dasar pencantuman agama di dalam kolom kartu identitas penduduk. Definisi agama yang berlaku di Indonesia masih sangat bias pemeluk agama mayoritas yang monoteistik, skriptural, dan mesianik (Haryanto, 2018; Lukito, 2017; Patty, 1986). Mereka kerap dilabeli dengan berbagai sebutan yang merendahkan seperti kebatinan, kelompok sempalan, kepercayaan, dan sebagainya.

Terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam layanan pendidikan bagi anak penghayat pasca terbitnya Permendikbud No. 27 Tahun 2016 Yayasan Lembaga Kajian Islam Sosial (LKIS) bekerja sama dengan Organisasi Penghayat telah mengadakan penelitian berupa survei yang diadakan pada bulan November 2020.

a. Metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah survei dengan metode simple random sampling.⁵ Di samping itu *survey participatory research*. Yaitu dengan menyebarkan 292 kuesioner kepada 292 orang Penghayat yang sudah mengubah menjadi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di kolom agama dalam KTP-nya dan melibatkan Penghayat sebagai Tim Riset untuk melakukan participatory research.

b. Di dalam kuesioner yang dibagikan ada 10 pertanyaan, yang terdiri dari pertanyaan tertutup, semi terbuka, dan terbuka.

c. Data yang diperoleh dari kuesioner tersebut dilengkapi dengan wawancara *in depth interview* dan Focus Group Discussion (FGD) Penghayat DIY. Wawancara dilakukan kepada penghayat yang sedang mengusahakan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk anaknya, MLKI DIY, MLKI Kabupaten Gunungkidul, Asesor MLKI Pusat, Penyuluh Penghayat, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dindikpora) DIY, serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dindikpora) Kabupaten Gunungkidul. FGD diselenggarakan secara daring dengan mengundang tokoh-tokoh penghayat, penyuluh, MLKI DIY, dan MLKI Gunungkidul.

Penelitian ini fokus dilakukan di Kabupaten Gunungkidul, hal ini disebabkan terbatasnya waktu dan sumber daya yang ada. Survei secara menyeluruh di kabupaten/kota di wilayah DIY tidak memungkinkan untuk dilakukan. Akan tetapi data yang didapat harapannya dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah DIY untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi penghayat di wilayah DIY. Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah DIY juga dapat mengembangkan data ini dengan fokus penelitian di kabupaten/kota lain di wilayah DIY.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian berdasarkan pada data survei tersebut adalah sebagai berikut:

1) Data kuesioner

Dari 292 orang yang bertuliskan sebagai penghayat dalam kolom agama di KTP-nya kebanyakan sudah berusia lanjut dan anaknya sudah dewasa. Data yang diperoleh tim

riset ada sebanyak 6 peserta didik SD dari 23 Kartu Keluarga (KK). Fakta lain yang didapat ketika menyebarkan kuesioner adalah beberapa warga penghayat menolak untuk mengisi kuesioner karena takut apabila mengisi akan diarahkan untuk memilih agama tertentu. Jawaban dari kuesioner yang dibagikan adalah sebagai berikut:

- a) Keenam orang tua anak Penghayat yang mengisi kuesioner anaknya masih duduk di bangku SD.
- b) Pendidikan agama yang diperoleh adalah Agama Islam.
- c) Pertanyaan selanjutnya mengapa menempuh pendidikan Agama Islam dijawab karena pada saat masuk sekolah belum ada layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d) Keenam orang tua menjawab tidak mengetahui peraturan tentang layanan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e) Belum ada yang pernah mengurus untuk mendapatkan layanan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan alasan tidak mengetahui cara mengurusnya dan tidak mengetahui kalau ada guru khusus peserta didik Penghayat.
- f) Untuk pertanyaan usulan perbaikan kualitas pelayanan pendidikan bagi penghayat ada dua orang tua peserta didik Penghayat yang menjawab menginginkan pendidikan untuk anaknya sesuai keyakinannya sebagai Penghayat dan berharap pendidikan penghayat segera terwujud.

2) Hasil Indepth Interview/Wawancara Mendalam Wawancara dilakukan kepada 7 orang penghayat, yaitu Ketua MLKI DIY Bapak Bambang, Ketua MLKI Kabupaten Gunungkidul Bapak Suroso, Penyuluh dan Ketua Puan Hayati DIY Ibu Endang, Penghayat yang sedang mengupayakan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi anaknya yaitu Bapak Supriyanto, Dindikpora DIY Bapak Dwi Agus Muchdiharto, SH., MA., Dindikpora Kabupaten Gunungkidul Bapak Wahyudi, dan Asesor MLKI Pusat Ibu Gayes Mahestu.

Hasil dari Indepth Interview/Wawancara Mendalam yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Seksi SMA Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Provinsi DIY, Bapak Dwi Agus Muchdiharto, SH., MA.
 - (1) Sekolah tingkat SMA/SMK dan SLB merupakan kewenangan Dindikpora Provinsi DIY.
 - (2) Tingkat SD dan SMP merupakan kewenangan Dindikpora Kabupaten/Kota.
- (3) Di DIY sudah ada peserta didik penghayat yang mengakses pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Satu orang di SMA Negeri 11 Yogyakarta, 2 orang di SMK Negeri 1 Kasihan, Bantul.
- (4) Sekolah negeri tidak diskriminatif, peserta didik penghayat mendapatkan hak pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa apabila menyampaikan ke sekolah.
- (5) Prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
 - (a) Anak mengajukan permohonan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada sekolah.
 - (b) Sekolah menyampaikan kepada Pengawas Sekolah.
 - (c) Selanjutnya sekolah menyampaikan kepada Dindikpora.
 - (d) Untuk tingkat SMA/SMK Dindikpora DIY menyampaikan ke Dinas Kebudayaan tembusan ke Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota.
- (6) Kronologi peserta didik di SMA Negeri 11 Yogyakarta yang menginginkan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa:
 - (a) Peserta didik menyampaikan kepada sekolah bahwa dia merupakan penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menginginkan pendidikan yang sesuai dengan keyakinannya.
 - (b) Orang tua peserta didik dipanggil oleh sekolah.
 - (c) Sekolah mengundang paguyuban-paguyuban penghayat untuk presentasi kepada peserta didik tersebut.
 - (d) Peserta didik memilih salah satu aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - (e) Peserta didik mendapatkan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasar aliran yang dia pilih.

(f) Ada pelajaran yang harus diikuti dengan jam pelajaran yang sama dengan pendidikan agama. Di tengah semester ada Ujian Tengah Semester dan di akhir semester ada Ujian Akhir.

(7) Dari Daftar Riwayat Hidup Peserta Didik di SMK Negeri 2 Yogyakarta ada 1 orang anak.

b) Bapak Wahyudi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dindikpora) Kabupaten Gunungkidul

(1) Dindikpora Kabupaten Gunungkidul belum memegang informasi legalitas aliran kepercayaan yang diijinkan.

(2) Pernah ada kasus peserta didik yang menganut aliran kepercayaan di Gunungkidul, tetapi peserta didik tersebut mengikuti pelajaran agama Islam, tetapi ketika menjelang ujian dia mengatakan sebagai penganut kepercayaan.

(3) Dindikpora Kabupaten Gunungkidul belum memfasilitasi dari segi guru dan kebutuhan yang lainnya.

(4) Waktu itu Dindikpora Kabupaten Gunungkidul melakukan konsultasi ke Dinas Kebudayaan yang intinya tidak ada dalam daftar legalitas. Aliran kepercayaan yang dianut tidak masuk di kurikulum aliran kepercayaan, belum terdaftar.

(5) Regulasi legalitas yang difasilitasi yang sudah terdaftar saja. Ada yang baru dan sedang proses registrasi.

(6) Regulasi silabus masih di tingkat Pusat belum diturunkan ke Dindikpora Kabupaten Gunungkidul. Sudah ada komplit akan tetapi belum sampai tingkat kabupaten.

(7) Dindikpora Kabupaten Gunungkidul masih mencari informasi terkait aliran kepercayaan.

(8) Guru di Kabupaten Gunungkidul juga masih minim informasi.

(9) Fakta yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul masih seperti itu.

(10) Dindikpora Kabupaten Gunungkidul mengusulkan supaya regulasi aliran penghayat bisa

dikomunikasikan, yang sudah terdaftar namanya apa saja.

(11) Selain itu Dindikpora Kabupaten Gunungkidul juga meminta referensi guru pengajarnya.

(12) Selama ini Dindikpora Kabupaten Gunungkidul masih kebingungan untuk memberikan fasilitas kepada peserta didik yang menganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

(13) Regulasi buku juga bisa di perjalanan, SMP ada siswa kepercayaan, belum bisa dijawab oleh Dindikpora Kabupaten Gunungkidul, minimal ke meja Dindikpora Kabupaten Gunungkidul.

(14) Sampai sekarang tidak ada kasus aliran kepercayaan ditingkat SMP, muncul saat ujian sekolah.

c) Asesor MLKI Pusat

(1) Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)⁶ lebih mudah untuk melakukan advokasi di sekolah.

(2) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat (Direktorat Kepercayaan) serta MLKI sudah memfasilitasi dengan baik, tetapi sekolah terkadang agak sulit memberikan fasilitas pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada peserta didik penghayat. Meskipun demikian, apabila tiga pihak, yaitu: Direktorat Kepercayaan, MLKI, dan Paguyuban Penghayat melakukan pendekatan kepada sekolah, sekolah akan menerima dengan baik.

(3) Sumba pernah menolak bekerja sama dengan Direktorat Kepercayaan.

(4) Petunjuk teknis Permendikbud No. 27 Tahun 2016 belum definitif.

(5) Dibutuhkan pernyataan dari peserta didik dan orang tua peserta didik yang menyatakan bahwa menginginkan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

(6) Tanpa adanya surat pernyataan tersebut tidak ada legitimasi yang mendasari pemberian pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada peserta didik.

- (7) Hambatan pemberian pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada Peserta Didik adalah Pihak Keluarga belum menyatakan kepada Pihak Sekolah.
- (8) Prosedur yang harus dilalui untuk menjadi Penyuluh Penghayat adalah:
 - (a) Mengikuti bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan oleh Direktorat Kepercayaan. Bimbingan teknis yang harus diikuti pertama adalah bimtek terampil dan dilanjutkan dengan bimtek ahli.
 - (b) Memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
 - (c) Setelah mendapat sertifikasi kemudian Direktorat Kepercayaan memberi tugas untuk menjadi Penyuluh Penghayat.
- (9) Setiap tahun ada bimtek terampil.
- (10) Peserta bimtek merupakan rekomendasi dari MLKI.
- (11) MLKI Kabupaten/Kota dapat mengusulkan calon peserta bimtek kepada MLKI Provinsi dan selanjutnya MLKI Provinsi akan mengusulkan ke MLKI Pusat.
- (12) Sudah ada kurikulum dan buku ajar Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (13) Sekarang akan diterbitkan kurikulum dan buku baru edisi 2 hasil evaluasi dari kurikulum dan buku edisi pertama.
- (14) Setiap Penyuluh Penghayat yang mengajar di sekolah wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mendokumentasikan kegiatan belajar mengajar, dan membuat laporan ke Direktorat Kepercayaan.
- (15) Syarat-syarat tersebut wajib dipenuhi untuk mendapatkan remunerasi.
- (16) Apabila kondisi ideal tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan ada kebijakan khusus.
- (17) Salah satu kebijakan khusus yang dapat dilaksanakan misalnya karena kondisi geografis dan jarak tidak memungkinkan ditempuh oleh Penyuluh Penghayat yang bersertifikasi, maka dapat digantikan oleh orang yang direkomendasikan oleh Organisasi Penghayat.
- (18) Legalitas organisasi dilaporkan ke Direktorat Kepercayaan.
- (19) Hal tersebut terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan MLKI bagaimana pemecahan masalahnya.
 - d) MLKI DIY
 - (1) Orang tua peserta didik penghayat semestinya menyingkirkan kekhawatiran-kekhawatiran yang dimiliki.
 - (2) Salah satu ketakutan yang dimiliki orang tua adalah disingkirkan masyarakat.
 - (3) Hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan, karena kembali kepada pribadi masing-masing penghayat.
 - (4) Ketua MLKI DIY intens di masyarakat, sehingga sebagai Penghayat tidak disingkirkan oleh masyarakat, malah dipilih menjadi Ketua Rukun Warga sampai sebanyak 3 kali.
 - (5) Pendekatan kepada masyarakat penting dilakukan.
 - (6) Sebaiknya LKIS melaksanakan program tidak hanya ditujukan kepada Penghayat, tetapi juga ditujukan kepada masyarakat di lingkungan Penghayat tinggal, sehingga LKIS sebagai Pendamping Penghayat menjadi jembatan antara Penghayat dan lingkungan masyarakat sekitar Penghayat.
 - (7) Ketakutan Penghayat tidak mau mengubah KTP-nya karena takut disingkirkan oleh masyarakat, tidak diterima bekerja, kalau meninggal apakah boleh dikuburkan di situ atau tidak.
 - (8) Terkait kekhawatiran adanya diskriminasi di tempat kerja perlu melakukan pendekatan ke Dinas Ketenagakerjaan untuk memberi jaminan tidak ada diskriminasi terhadap Penghayat.
 - (9) LKIS sebagai pendamping dapat menjembatani dengan mengumpulkan penghayat, masyarakat sekitar, MLKI, dan Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, dan dinas terkait lainnya).
 - (10) Untuk masalah pendidikan sebaiknya orang tua mengubah KTP, Kartu Keluarga (KK), sehingga identitas peserta didik sebagai penghayat langsung terlihat.
 - (11) Dengan melihat identitas peserta didik, sekolah memberikan penyadaran, bahwa peserta didik berhak mendapat pendidikan sesuai keyakinannya yaitu pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- (12) Kalau berjuang sendiri masih sulit, tetapi dapat dengan memberikan stimulan satu atau dua peserta didik mengajukan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - (13) Dengan begitu akan mempengaruhi peserta didik Penghayat dan orang tuanya.
 - (14) Prosedurnya adalah orang tua mengajukan permohonan ke sekolah untuk memberikan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada anaknya.
 - (15) Sekolah kemudian akan menghubungi Dinas Pendidikan.
 - (16) Dinas Pendidikan akan menghubungi MLKI.
 - (17) Di Gunungkidul belum ada Penyuluh Penghayat.
 - (18) Hal tersebut salah satu alternatif solusinya adalah Penyuluh Penghayat yang sudah bersertifikasi memberi mandat kepada orang yang direkomendasikan oleh MLKI Gunungkidul untuk mengajar peserta didik Penghayat di Kabupaten Gunungkidul, misalnya Bu Endang memberikan mandat kepada personil organisasi Palang Putih Nusantara untuk mengajar di Kabupaten Gunungkidul.
 - (19) Ke depan MLKI DIY akan mengusulkan personil yang direkomendasikan MLKI Gunungkidul untuk mengikuti bimtek penyuluh yang diselenggarakan oleh Direktorat Kepercayaan.
 - (20) Akhir-akhir ini bimtek yang diselenggarakan adalah bimtek lanjutan, sehingga belum mengusulkan personil baru untuk mengikutinya.
 - (21) Buku ajar sudah ada dan sedang diperbarui dari tingkat SD Kelas 1 sampai SMA Kelas 3.
- e) Penyuluh dan Ketua Perempuan Penghayat Indonesia (Puan Hayati) DIY
- (1) Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hal baru.
 - (2) Pertama kali diselenggarakan pada tahun 2017.
 - (3) Saran prasarana masih belum memadai.
 - (4) Prosedur yang harus dilalui peserta didik Penghayat dan orang tuanya harus mengajukan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ke sekolah.
 - (5) Dari Kabupaten Gunungkidul belum ada laporan kepada MLKI DIY.
- (6) Palang Putih Nusantara (PPN) pernah mengajukan guru dari PPN, tetapi Penyuluh Penghayat itu bersertifikat. PPN belum ada penyuluh yang bersertifikat.
 - (7) Kemudian PPN mengajukan Penyuluh Penghayat yang sudah ber-KTP sebagai Penghayat, tetapi penyuluhnya belum ada.
 - (8) Sosialisasi belum merata.
 - (9) Di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY peserta didik penghayat tingkat SD ada yang sudah mendapatkan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - (10) Pengajuan pada waktu kenaikan kelas 4, kemudian diproses, baru tahun ini saat kenaikan kelas 5 dapat diberikan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - (11) Seluruh Indonesia sudah ada 200-an orang yang sudah mengikuti bimtek.
 - (12) Bimtek diselenggarakan oleh Direktorat Kepercayaan.
 - (13) Personil yang menginginkan menjadi penyuluh dapat mengajukan ke MLKI dan akan ditindaklanjuti oleh Bidang Pendidikan MLKI DIY.
 - (14) Terakhir ada bimtek dasar tahun 2018.
 - (15) Akhir-akhir ini bimtek yang diselenggarakan adalah bimtek lanjutan.
 - (16) Bimtek diselenggarakan 3 kali dengan total jumlah peserta 200-an se-Indonesia.
 - (17) Pertama tingkat dasar bimtek terampil, diberikan modul untuk memberikan penyuluhan ke instansi atau masyarakat.
 - (18) Tingkat selanjutnya adalah bimtek ahli, diberikan bahan ajar di sekolah.
 - (19) Di organisasi Puan Hayati selalu diberi pemahaman tentang hak-hak penghayat.
- f) MLKI Gunungkidul
- (1) Secara umum layanan pemerintah untuk Penghayat sudah bagus, diantaranya pelayanan kependudukan dan pencatatan perkawinan.
 - (2) Perlakuan kurang menyenangkan datang dari masyarakat. Ada yang berkomentar, “Uwong kok ra duwe agama.” (Orang kok tidak memiliki agama).

- (3) Orang yang berkomentar belum memahami di Indonesia yang diakui tidak hanya 6 agama, tetapi juga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Kadang ada penceramah yang isi ceramahnya merembet-rembet ke hal yang sensitif.
- (5) Agama atau Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah keyakinan dari hati masing-masing pribadi.
- (6) Dengan kondisi sekarang Penghayat yang dulu keluar karena tekanan pemerintah mulai penasaran dan bertanya-tanya kembali.
- (7) Untuk layanan pendidikan di Kabupaten Gunungkidul belum ada yang mendapatkan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (8) Tahun 2018/2019 ada peserta didik Penghayat yang mengajukan, tetapi terkendala tidak ada penyuluhnya.
- (9) Orang tua memberi syarat penyuluhnya Penghayat yang sudah ber-KTP sebagai Penghayat.
- (10) Pada waktu itu MLKI Gunungkidul mencari penyuluh, tetapi Penyuluh yang ber-KTP Penghayat menyampaikan sudah banyak kelas yang diajar, sehingga tidak sanggup untuk menambah kelas lagi.
- (11) Ada 2 orang peserta didik Penghayat Kabupaten Gunungkidul yang mendapatkan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tetapi sekolah di Kabupaten Bantul.
- (12) Ketakutan orang tua apabila mengajukan ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah:
- Bagaimana jaminan masa depan bagi anak apabila menginginkan menjadi Aparat Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan menjadi Polisi.
 - Kekhawatiran orang tua juga terkait pernikahan anaknya kelak apabila terdapat beda keyakinan.
 - Ada trauma masa lalu yang dirasakan oleh orang tua, diperlakukan secara diskriminatif oleh pemerintah dan masyarakat sekitar dan khawatir hal tersebut juga akan terjadi pada anaknya.
 - Di samping itu orang tua anak penghayat juga mempertimbangkan kondisi psikis anak apabila mendapat penindasan, perundungan, atau pengintimidasian (bahasa Inggris: bullying) dari teman, lingkungan sekolah, dan masyarakat ketika secara jelas menyatakan identitasnya sebagai penghayat dan mengajukan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ke sekolah.
- (13) Dengan berbagai kekhawatiran di atas, bahkan ada orang tua anak penghayat yang tidak menyampaikan secara terbuka keyakinannya sebagai Penghayat kepada anaknya.
- (14) Petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pelayanan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di sekolah belum ada.
- (15) Orang tua peserta didik Penghayat harus mengajukan permohonan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada anaknya ke sekolah, baru sekolah akan menindaklanjuti.
- g) Orang tua peserta didik penghayat yang sedang dalam proses mengajukan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ke sekolah.
- Orang tua peserta didik penghayat menyampaikan kalau awalnya peserta didik takut untuk mengajukan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ke sekolah.
 - Ketakutan yang dirasakan adalah takut kalau peserta didik akan dibenci oleh teman-temannya.
 - Orang tua peserta didik memberi pengertian kepada anaknya.
 - Keyakinan orang tua adalah Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga peserta didik berhak mendapat pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan orang tuanya dan meneruskan keyakinan orang tua.
 - Tujuan lainnya supaya budi pekerti anak luhur dan lebih kuat karena sejak kecil sudah mendapat pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ketika sudah besar akan memahami hal tersebut.
 - Untuk proses mengajukan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ke sekolah orang tua membutuhkan pendampingan dari MLKI.
- 3) Focus Group Discussion (FGD)
- Hasil dari FGD yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- Permasalahan
 - Adanya kekurangan penyuluh Penghayat di DIY.

- (2) Sertifikasi Penyuluh Penghayat tidak mudah untuk didapat
 - (3) Belum adanya kejelasan kesejahteraan bagi Penyuluh Penghayat
 - (4) Masih banyak anak dan orang tua Penghayat yang belum siap mental untuk mengajukan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di sekolah.
 - (5) Legalisasi organisasi penghayat dipertanyakan.
 - (6) Pembahasan selama ini terkait pendidikan di sekolah negeri, perlu juga dibicarakan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di sekolah swasta.
- b) Rekomendasi
- (1) Perlu adanya penambahan penyuluh Penghayat.
 - (2) Sertifikasi dan penambahan Penyuluh Penghayat dipermudah. Sementara karena masih dalam masa transisi penyuluh bersertifikasi dapat memberikan mandat ke personil yang ditunjuk.
 - (3) Kesejahteraan Penyuluh Penghayat lebih diperhatikan, dapat diambil dari dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP).
 - (4) Terkait ketakutan orang tua Dinas perlu pro aktif untuk memberi penyadaran ke orang tua peserta didik penghayat. Negara yang aktif mendata peserta didik penghayat dan memberikan pendidikan sesuai keyakinannya.
 - (5) Legalisasi organisasi Penghayat tidak perlu dipertanyakan.
 - (6) Untuk sekolah swasta tergantung kebijakan Yayasan, sehingga perlu ada komunikasi dan pendekatan ke Pihak Yayasan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak ada anak penghayat yang mendapat layanan publik bidang pendidikan di Kabupaten Gunungkidul. Peraturan tentang pendidikan bagi penghayat dalam satuan pendidikan sudah ada dan dituangkan dalam Permendikbud No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan.⁷ Meski demikian, baru ada tiga (3) anak penghayat di Kabupaten Gunungkidul DIY yang mengajukan diri untuk mendapatkan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Dua diantaranya bersekolah di SMK Negeri 1 Kasihan dan berhasil mendapatkan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan 1 orang yang bersekolah di Kabupaten Gunungkidul tidak berhasil mendapatkan pendidikan Kepercayaan dikarenakan orang tua peserta didik menginginkan penyuluh penghayat yang mengajar bertuliskan sebagai Penghayat dalam kolom agama di KTP-nya. Dari 6 penyuluh penghayat di DIY tidak semua bertuliskan sebagai Penghayat dalam kolom agama di KTP-nya dan yang ber-KTP Penghayat tidak ada yang bersedia untuk mengajar di Kabupaten Gunungkidul⁸. Di tingkat SD dan SMP belum ada peserta didik yang mendapatkan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saat ini ada 2 anak penghayat yang sedang berupaya untuk mendapatkan pendidikan Penghayat di Kabupaten Gunungkidul.⁹ Proses yang dilakukan oleh orang tua anak tersebut adalah berkoordinasi dengan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Gunungkidul terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk anaknya. MLKI Gunungkidul sedang berkoordinasi dengan MLKI DIY untuk mencari Penyuluh Penghayat bagi kedua anak tersebut. Dari data tersebut dapat dikatakan tidak ada peserta didik di Kabupaten Gunungkidul yang mendapatkan

- pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Belum terpenuhinya kebutuhan Penyuluh Penghayat.
Di daerah Istimewa Yogyakarta baru ada 6 orang yang menjadi Penyuluh Penghayat dan keenamnya berdomisili di seputaran Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman yang secara geografis relatif dekat dan mudah dijangkau antar ketiga kabupaten/kota tersebut. Ketika ada kebutuhan Penyuluh Penghayat di Kabupaten Gunungkidul ada kendala geografis yang jauh dan sulit dijangkau oleh para Penyuluh Penghayat DIY.
 3. Syarat dan Proses untuk menjadi Penyuluh tidak mudah.
Minimnya penyuluh penghayat di DIY terkait dengan sulitnya syarat dan proses untuk menjadi Penyuluh. Pada halaman 25 Pedoman Implementasi Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan tertera kualifikasi yang wajib dipenuhi oleh Pendidik atau dalam konteks Penghayat disebut sebagai Penyuluh sekurang-kurangnya sarjana (S1) atau Diploma 4 (D4) dalam bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan/atau memiliki sertifikat pendidik dalam pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan tugas dari MLKI. Di samping itu Penyuluh Kepercayaan wajib memenuhi kompetensi sebagaimana yang dinyatakan pada Standar Kualifikasi Kerja Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 4. Belum ada kejelasan terkait Kesejahteraan Penyuluh Penghayat.
Hal ini menurut keterangan dari Dinas Pendidikan dikarenakan Penyuluh Penghayat di DIY belum memenuhi kualifikasi, sehingga belum mendapatkan honor sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Honor Penyuluh Penghayat di DIY saat ini berdasar pada kemampuan masing-masing sekolah dalam mengalokasikan anggarannya.

5. Belum ada kesiapan mental anak penghayat dan orang tua anak penghayat.

Masih minimnya anak penghayat dan orang tua anak penghayat yang mengajukan permohonan ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa salah satunya dikarenakan anak penghayat dan orang tua anak penghayat belum siap secara mental untuk mengakses pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini disebabkan pendapat miring masyarakat bahwa Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak memiliki agama. Sedangkan orang tua anak penghayat memikirkan masa depan anaknya, apakah dengan identitas sebagai Penghayat dan menempuh pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak terhambat masa depannya apabila ingin menjadi Aparat Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan menjadi Polisi. Kekhawatiran orang tua juga terkait pernikahan anaknya kelak apabila terdapat beda keyakinan. Di samping itu orang tua anak penghayat juga mempertimbangkan kondisi psikis anak apabila mendapat penindasan, perundungan, atau pengintimidasian (bahasa Inggris: bullying) dari teman, lingkungan sekolah, dan masyarakat ketika secara jelas menyatakan identitasnya sebagai penghayat dan mengajukan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ke sekolah. Dengan berbagai kekhawatiran di atas, bahkan ada orang tua anak penghayat yang tidak menyampaikan secara terbuka keyakinannya sebagai Penghayat kepada anaknya.

6. Ada persyaratan legalisasi organisasi penghayat.

Di dalam halaman 17 BAB II A. 2. Peserta didik Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pedoman Implementasi Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan tertera Peserta Didik yang dilayani adalah peserta didik Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang organisasinya terdaftar di Pemerintah pusat dan/atau daerah dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

7. Masih sangat minimnya data berupa rekap sementara peserta didik penghayat di Provinsi DIY. Dari total 5.017 peserta didik penghayat seluruh Indonesia, data rekap di DIY menunjukkan hanya ada dua (2) orang peserta didik yaitu satu (1) orang tingkat TK/PAUD dan satu (1) orang tingkat SD/MI.¹⁰

A. Rekomendasi

Dari permasalahan awal yang muncul, hasil penelitian, dan kesimpulan yang didapat perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat

- a. Meninjau kembali persyaratan dan prosedur untuk menjadi Penyuluh Penghayat supaya mudah diakses oleh Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Meninjau kembali persyaratan dan prosedur bagi peserta didik Penghayat untuk mendapatkan haknya berupa pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana peserta didik yang menempuh pendidikan agama di sekolah.
- c. Peraturan yang mewajibkan peserta didik Penghayat dan orang tuanya secara aktif mengajukan permohonan ke sekolah dan membuat surat pernyataan semestinya ditiadakan dan diubah sebagaimana prosedur peserta didik yang menempuh pendidikan agama.
- d. Legalisasi organisasi aliran kepercayaan peserta didik semestinya tidak perlu menjadi syarat bagi peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Secara berkala menyelenggarakan bimtek penyuluh Penghayat dan mensosialisasikan secara luas melalui MLKI, organisasi penghayat, media massa, dan media sosial.

2. Pemerintah Provinsi DIY

- a. Pemerintah Provinsi DIY secara aktif melakukan pendataan peserta didik penghayat sesuai lingkup

kewenangannya, yaitu tingkat SMA/SMK dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

- b. Pemerintah Provinsi DIY memberikan layanan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tanpa perlu menunggu pengajuan dari peserta didik Penghayat dan orang tuanya.

- c. Pemerintah Provinsi DIY agar menerbitkan Surat Edaran tentang Layanan Pendidikan di SMA/SMK dan SLB di wilayah Provinsi DIY.

3. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

- a. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul secara aktif melakukan pendataan peserta didik penghayat sesuai lingkup kewenangannya, yaitu tingkat SD dan SMP.
- b. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memberikan layanan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tanpa perlu menunggu pengajuan dari peserta didik Penghayat dan orang tuanya.
- c. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar menerbitkan Surat Edaran tentang Layanan Pendidikan di SD dan SMP di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

4. MLKI

- a. Memberikan penyadaran dan pemahaman terus-menerus kepada Penghayat tentang hak-hak Penghayat sebagai warga negara Indonesia.
- b. Melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan yang menyulitkan Penghayat dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia.
- c. Membantu dan mendampingi Penghayat dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia.

5. Organisasi Masyarakat Sipil

- a. Mendukung, mendampingi, dan mendorong kapasitas SDM penghayat.
- b. Membangun kesadaran publik untuk menghormati dan menghargai hak-hak konstitusional Penghayat sebagai Warga Negara Indonesia khususnya hak atas layanan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulla, M. R. (2018). Culture, Religion, and Freedom of Religion or Belief. *Review of Faith and International Affairs*, 16(4), 102–115.
<https://doi.org/10.1080/15570274.2018.1535033>
- Davies, D. J., & Thate, M. J. (2017). Monstrosities: Religion, identity and belief. *Religions*, 8(6), 1–5.
<https://doi.org/10.3390/rel8060102>
- Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, T. (2017). *Ensiklopedia kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa* (C. Gautama, L. Permatasari, & R. R. Setiawan, Eds.; Pertama). Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hannan, A. (2022). Penganut Agama Kepercayaan Dan Problem Kebebasan Berkeyakinan Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Agama. *Mawa Izh Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 13(1), 1–26.
<https://doi.org/10.32923/maw.v13i1.2209>
- Haryanto, J. T. (2018). *Negara melayani agama dan kepercayaan : konstruksi “agama” dan pelayanan negara terhadap umat beragama dan kepercayaan di Indonesia* (M. Asrori, Ed.; Pertama). LITBANGDIKLAT PRESS.
- Laelafitrianisahronie. (2021). Antara Agama dan Kepercayaan: Menguji Praktik Kewargaan Ingenious Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu). In *The Asia Foundation*.
- Lukito, R. (2017). State and Religion Continuum in Indonesia. *The Indonesian Journal of International & Comparative Law*, 645–681.
- Maarif, S. (2012). Pasang surut agama leluhur. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Nalle, V. I. W. (2021). The Politics of Intolerant Laws against Adherents of Indigenous Beliefs or Aliran Kepercayaan in Indonesia. *Asian Journal of Law and Society*, 8(3), 558–576.
<https://doi.org/10.1017/als.2020.54>
- Noorbani, M. A. (2020). Dari Aliran Sesat Ke Kelompok Bermasalah; Melihat Minoritas Agama Pada Kajian di Kementerian Agama. In A. N. Burhani & Halimatusa’diah (Eds.), *Dilema Minoritas: Ragam, Dinamika, dan Kontestasi* (pp. 147–172). Gramedia Pustaka Utama.
- Patty, S. A. (1986). “Aliran Kepercayaan”: A Socio-Religious Movement in Indonesia. In *Dissertation*. Washington State University.
- Ropi, I. (2017). Religion and Regulation in Indonesia. In *Religion and Regulation in Indonesia*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-2827-4>
- Sutarto, A. (2006). Becoming a true Javanese: A Javanese view of attempts at Javanisation. *Indonesia and the Malay World*, 34(98), 39–53.
<https://doi.org/10.1080/13639810600650893>
- Swazey, K. A. (2017). *Shifting Waters in The Politics of Religion and Its Impacts on Indonesian Indigenous Communities*. 1–14.
- Viri, K., & Febriany, Z. (2020). Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(2), 97–112.
<https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119>
- Woodhead, L., & Catto, R. (2009). “Religion or belief”: *Identifying Issues and Priorities*. <http://eprints.lancs.ac.uk/52280/>